



KEPUTUSAN
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH**

Nomor : 19 /Kpts/OT.210/H.12.13/01/2025

Tentang

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DENGHAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah dipandang perlu di bentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern;
b. bahwa personalia yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas - tugas sebagaimana dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sitem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem pengendalian intern di Lingkungan Departemen pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2010, tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Resiko Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 192/Kpts/KP.230/A/5/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2025
- KESATU : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah.
- KEDUA : Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Saklak PI) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah seperti tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KETIGA : Personalia Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah seperti tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) mempunyai tugas seperti tercantum dalam lampiran 3 Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas
Pada tanggal : 2 Januari 2025




Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
4. Yang Bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
Nomor : 19 /Kpts/OT.210/H.12.13/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
Nomor : 19 /Kpts/OT.210/H.12.13/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PERSONALIA
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025

JABATAN	PERSONALIA
Penanggungjawab	: Kepala Balai
Ketua	: Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
Wakil Ketua	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
Staf Sekretariat	: 1. Nurul Laela Fatmawati, S.P. 2. Dwinta Prasetyanti, S.ST., M.Sc. 3. Niluh Putu Ida Arianingsih, S.P., M.Si. 5. M. Abdul Aziz, S.Pt., MAP. 4. Haryanto, A.Md.S.I.
Anggota	: 1. Tim Teknis Balai 2. Koordinator Penyuluh 3. Koordinator PMHP



E.Y. Lili Tri Mulyantara S.TP, M.Si, Ph.D.
NIP 19681219 199903 1 001

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
Nomor : 19 /Kpts/OT.210/H.12.13/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

URAIAN TUGAS SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK PI)
BALAI PENERAPAN STÁNDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Kepala Balai untuk melaksanakan Pengendalian Intern dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan Petunjuk Teknis (Juknis) Satuan Pengendalian Intern apabila dipandang perlu;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran pengendalian intern;
- c. Memantau pelaksanaan kegiatan dan hasil – hasil pekerjaan secara berkala maupun sewaktu – waktu (sesuai perintah Kepala Balai);
- d. Menilai/mengevaluasi kinerja Balai dengan membandingkan hasil kinerja dengan target atau standar rencana kerja;
- e. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari aparat pengawas fungsional;
- g. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa, dan laporan keuangan;
- h. Melaksanakan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIN;
- i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian intern kepada Kepala Balai yang memuat rekomendasi kongkrit atas perbaikan pelaksanaan kegiatan/anggaran/SAI dan SIMAK-BMN serta memberikan saran pemberian penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

